



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 386/PID.B / 2012/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS al. CALANG bin DENI SULAWENI**
Tempat lahir : Serang
Umur / Tgl.lahir: : 24 tahun / 17 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cirendeu Lembur Rt. 001/001 Ds. Cirendeu Kec.
Petir Kab. Serang Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir truk trailer

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa **AGUS al. CALANG bin DENI SULAWENI** , terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil trailer merk Nissan PK C 311, Nomor Polisi B 9963 SU warna hijau , tahun 2004 Nomor rangka : MHPKC311C4K000135 Nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NE6025787TY, berikut STNK dan kunci kontak Dikembalikan kepada PT. Jasa Sarana Panji Perkasa ;

- 1(satu) unit sepeda motor merek Minerva Nomor Polisi A-4099-FY, warna putih
Nomor rangka : MKDPCKMD1CKD42766 Nomor mesin :
MX161YMJ8H800264 berikut STNK dan kunci kontak , dikembalikan kepada
PT. Shakuntala Raya Knitting Industries ;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000
(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya
Terdakwa merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa
telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan :

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa AGUS als CALANG bin DENI SULAWENI, pada hari Kamis tanggal
05 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari
2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di JICT 1 pelabuhan
Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012, sekira jam 21.00 wib, saat
terdakwa berada di garasi PT. Jasa Sarana Panji Perkasa di Tanah Merdeka Cilincing
Jakarta Utara, terdakwa diperintah oleh saksi ADE ANTAWI (pengurus angkutan PT.
Jasa Sarana Panji Perkasa) untuk memuat container dari JICT 1 pelabuhan Tanjung
Priok Jakarta Utara, saat itu terdakwa bersama dengan saksi NANANG als BERIT,
saksi ANDI PARDI (keduanya dalam berkas terpisah) dan UDIN (belum tertangkap)
karena saat itu saksi NANANG als BERIT bermaksud nyerep atau menjadi supir
cadangan di perusahaan tersebut namun tidak jadi karena mobil trailer yang akan
dibawa saksi NANANG als BERIT rusak. Setelah menerima perintah untuk muat
container kemudian terdakwa bersama saksi NANANG als BERIT, saksi ANDI
PARDI, dan UDIN (belum tertangkap) naik ojek motor ke sebuah cafe di Rawa Malang
Cilincing Jakarta Utara, dalam perjalanan tersebut saksi NANANG als BERIT ditelpon
BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) dan menanyakan isi muatannya
dengan maksud untuk menjualnya, dikarenakan isi muatan yang diangkut oleh saksi
NANANG als BERIT adalah "spedo meter" dan tidak laku / susah untuk dijual maka



saksi NANANG als BERIT mengatakan kepada BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) bahwa muatan yang akan diangkut terdakwa berupa tekstil, mendengar hal tersebut lalu BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) merasa tertarik dan selanjutnya saksi NANANG als BERIT menyerahkan handphone kepada terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang mau membeli muatan yang akan dibawa terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya lalu membuat janji dengan BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) untuk bertemu di JICT 1 Tanjung Priok malam itu juga. Setelah itu pada tanggal 05 Januari 2012 sekira jam 00.30 WIB terdakwa terdakwa bersama dengan saksi NANANG, saksi ANDI PARDI, dan UDIN (belum tertangkap) kembali ke garasi di Tanah Merdeka Cilincing Jakarta Utara untuk mengambil mobil trailer Nopol.B-9963-SU yang akan terdakwa gunakan untuk memuat container berisi tekstil di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok dan sesampainya di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok kemudian terdakwa bersama saksi NANANG als BERIT dan saksi ANDI PARDI, serta UDIN (belum tertangkap) bertemu BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) dan selanjutnya terdakwa dan BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) membicarakan rencana untuk menjual muatan terdakwa kepada temannya dan terdakwa menyetujui rencana BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) tersebut, yang mana saat itu saksi NANANG als BERIT dan saksi ANDI PARDI, serta UDIN (belum tertangkap) juga ikut menyaksikan dan mengetahui rencana terdakwa dan BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) tersebut.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib terdakwa membawa keluar dari gate JICT 1 container FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil, kemudian saksi NANANG als BERIT, saksi ANDI PARDI dan UDIN (belum tertangkap) serta BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) naik ke mobil terdakwa menuju ke Cikupa Tangerang Banten untuk menjual muatan tersebut. Kemudian setibanya di depan sebuah gudang di Cikupa Tangerang Banten, dimana di tempat tersebut sudah ada temannya BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) yang akan membeli muatan terdakwa. Setelah itu terdakwa menyerahkan muatannya kepada temannya BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual. Lalu sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima uang pembayaran tekstil dari temannya BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di dalam sebuah mobil yang berjalan di jalan Raya di daerah Tangerang Banten disaksikan oleh saksi NANANG als BERIT, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PARDI dan UDIN (belum tertangkap) serta BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap).

- Bahwa dari uang hasil penjualan tekstil tersebut lalu terdakwa membagikannya dengan rincian sebagai berikut :
- BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) sebanyak Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).
- Saksi saksi NANANG als BERIT sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Saksi saksi ANDI PARDI als TANDO sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ROSIDIN als UDIN (belum tertangkap) Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Sedangkan bagian terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Minerva Nopol.A-4099-FY, warna putih sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya habis untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah PT. Shakuntala Raya Knitting Industries merasa belum menerima muatannya yang diorderkan kepada PT. Multimoda Trans Indonesia, hingga akhirnya diketahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang bekerja selaku supir truk yang mengangkut muatan tekstil tersebut di PT. Jasa Sarana Panji Perkasa karena PT. Multimoda Trans Indonesia menggunakan jasa PT. Jasa Sarana Panji Perkasa untuk melakukan pengangkutan ke PT. Shakuntala Raya Knitting Industries. Yang kemudian saksi ROKHMAT selaku karyawan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa yang mengkoordinir supir truk, melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pihak PT. Shakuntala Raya Knitting Industries selaku pemilik tekstil maupun PT. Jasa Sarana Panji Perkasa (tempat terdakwa bekerja) dan akibatnya pihak PT. Shakuntala Raya Knitting Industries mengalami kerugian berupa bahan tekstil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) roll atau sebesar Rp.856.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) sedangkan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit buntut trailer ukuran 40 feet atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil trailer merk Nissan PK C 311, Nomor Polisi B 9963 SU warna hijau , tahun 2004 Nomor rangka : MHPKC311C4K000135 Nomor mesin : NE6025787TY, berikut STNK dan kunci kontak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merek Minerva Nomor Polisi A-4099-FY, warna putih
Nomor rangka : MKDPCKMD1CKD42766 Nomor mesin :
MX161YMJ8H800264 berikut STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROKHMAT, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.Jasa Sarana Panji Perkasa, bergerak dibidang jasa angkutan barang/container dan Jasa Ekspedisi ekspor/ impor sejak tahun 2007. sebagai Pengurus dan bertugas mengkordinir sopir truk PT. Jasa Sarana Panji Perkasa untuk muat dan mengirim barang / container serta memberikan uang jalan, tila, dan surat jalan ke sopir.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekira jam 22.00 wib saksi AGUS als CALANG diperintah oleh saksi ADE (pengurus angkutan) untuk mengangkut container FCIU - 4230803/ 20 feet di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dikirim ke PT. Shakuntala Raya Kiniting Industries di jalan raya Bogor KM 44 Cibinong Bogor Jawa Barat dengan mobil truk trailer Nomor Polisi B 9963 SU.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 10.00 wib, saksi mendapat berita dari saksi ZUANDA dari PT. Multi Modatrans Indonesia bahwa container FCIU - 4230803 / 20 feet berisi tekstil belum sampai ke PT. Shakuntala Raya Kiniting Industries di jalan raya Bogor KM 44 Cibinong Bogor Jawa Barat.
- Bahwa Saksi mengecek di web site JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok bahwa untuk container FCIU - 4230803 / 20 feet sudah dikeluarkan dari JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan mobil truk trailer Nomor Polisi B 9963 SU pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 11.00 wib saksi mulai melakukan pencarian mobil truk trailer Nomor Polisi B 9963 SU yang memuat container FCIU-4230803/20 feet yang dikemudikan oleh saksi AGUS als CALANG di sepanjang jalan antara pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan PT. Shakuntala Raya Kiniting Industries di jalan raya Bogor KM 44 Cibinong Bogor Jawa Barat, namun ternyata mobil yang memuat container tersebut tidak ditemukan.

2. Saksi ADE ANTAWI , menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa, bergerak dibidang jasa angkutan barang/ container dan Jasa Ekspedisi ekspor / impor, jabatan saksi saat ini adalah sebagai pengurus.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, sekira jam 21.00 wib, saat saksi berada digarasi, saksi memerintahkan saksi AGUS als CALANG untuk memuat contener Nomor FCIU 4230803/20 feet di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok untuk dikirim PT. Shakuntala Raya Knitting Industries di jalan Raya Bogor KM 44 Cibinong Bogor mobil truk trailer Nomor Polisi B 9963 SU ;
- Bahwa Pada saat memerintahkan saksi AGUS als CALANG, saksi juga memberikan uang jalan sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta surat pengambilan container (Tila) kepada saksi AGUS als CALANG.
- Bahwa order pengiriman tersebut diperoleh dari PT. Multi Modatrans Indonesia pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012.
- Bahwa container FCIU 4230803/20 feet tersebut berisi tekstil sebanyak 330 Roll /34808 yard milik PT. Shakuntala Raya Knitting Industries yang di Impor dari Hongkong.
- Bahwa Pada tanggal tanggal 5 Januari 2012 saksi diberitahu saks! ZUANDA bahwa contener nomor FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil eks impor dari Hongkong yang pengurusan custom clearancenya dilakukan PT. Multi Modatras Indonesia belum sampai di PT.Shakuntala Raya Knitting Industries.
- Bahwa atas kejadian ini yang dirugikan adalah PT. Shakuntala Raya Knitting Industries selaku pemilik tekstil sebanyak 330 roll dan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa selaku pemilik mobil truk trailer.

3. Saksi ZUANDA , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Multimoda Trans Indonesia, bergerak dibidang jasa Freigh Forwarder (jasa pengurusan transpotasi Ekspedisi ekspor / impor di pelabuhan Tanjung Priok dan di bandara SUKARNO HATTA), sejak tahun 2010, jabatan saksi saat ini sebagai Manager Operasional pekerjaan yang saksi lakukan sehari hari adalah Mengkord!nir staf Operasional di pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu melakukan proses Custom Clearence dokumen Ekspor maupun impor hingga barang dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean pelabuhan Tanjung Priok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tanggal 4 Januari 2012, PT. Multimoda Trans Indonesia menerima order dari PT. Shakuntala Raya Knitting Industries untuk proses custom clearencenya dokumen impor container FCIU-4230803 / 20 feet, yang berisi tekstil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) roll.
 - Bahwa pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab saksi selaku Manager Operasional di perusahaan tersebut kemudian saksi yang mengerjakan custom clearencenya hingga terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Barang pada tanggal 4 Januari 2012 ;
 - Bahwa staus impor container FCIU - 4230803 / 20 feet, berisi tekstil feet, berisi tekstil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) roll kepada saksi ADE dari angkutan dari PT. Jasa Sarana Panji Perkasa ;
 - Bahwa Saksi menyerahkan surat Penyerahan Peti Kemas dari JICT 1 (TILA) kepada saksi ADE pada tanggal 4 Januari 2012 sekira jam: 21.27 wib untuk mengirim ke PT. Shakuntala Raya Knitting Industries jalan raya Bogor KM 44 Cibinong Bogor Jawa Barat.
 - Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 januari 2012 sekira jam: 08.00 wib saksi telah mengecek di Wibe sit JICT 1 bahwa untuk container FCIU4230803 / 20 feet tersebut sudah keluar dari JICT 1 pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib.
 - Bahwa Saksi mendapat keterangan dari PT. Shakuntala Raya Knitting Industries di jalan raya Bogor KM 44 Cibinong Bogor Jawa Barat bahwa sampai dengan saat ini container FCIU - 4230803/ 20 feet berisi tekstil sebanyak 330 roll tersebut belum sampai PT. Shakuntala Raya Knitting Industries.
 - Saksi mendapat keterangan dari saksi ADE dari PT. Jasa Sarana Panji Perkasa bahwa container FCIU - 4230803/ 20 feet berisi tekstil tersebut telah digelapkan oleh sopir dari PT. Jasa Sarana Panji Perkasa yang bernama saksi AGUS als CALANG.
 - Bahwa sehubungan dengan penggelapan barang impor berupa textil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) roll dalam container FCIU -4230803 / 20 feet tersebut yang dirugikan adalah PT. Shakuntala Raya Knitting.
4. Saksi HARI MURTI RELAHATI , menerangkan sebagai berikut :
- saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Shakuntala Raya Knitting Industries bergerak dibidang Garman, sejak 10 Tahun, jabatan sebagai Staf Exim, dengan tugas dan tanggung jawab membuat dokumen Import.
 - Saksi diberi kuasa oleh perusahaan tempat saksi bekerja PT. Shakuntala Raya Knitting industries untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya contener Nomor FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil sebanyak 330 roll milik PT. Shakuntala Raya Knitting Industries.
 - Bahwa sesuai nomor B/L AE/JKT-49596 tanggal 26 Desember 2011 bahwa PT. Shakuntala Raya Knitting Industries telah melakukan impor barang berupa 330 roll yang dikemas dengan container nomor FCIU 4230803/20 feet Hongkong dan tiba di Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara pada tanggal 4 Januari 2012.
 - Bahwa Sebagai staf Impor PT.Shakuntala Raya Knitting Industries menerangkan bahwa yang melakukan pengurusan / custom clearance container FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil sebanyak 330 Roll /34808 yard tersebut adalah PT. Multi Modatrans Indonesia pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012.
 - Bahwa container FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil sebanyak 330 Roll /34808 yard tersebut adalah milik PT. Shakuntala Raya Knitting Industries yang di Impor dari Hongkong.
 - Bahwa Saksi mendapat keterangan dari saksi ZUANDA pada tanggal tanggal 5 Januari 2012 bahwa contener nomor FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil yang diimpor dari Hongkong yang pengurusan custom clearance nya dilakukan PT.Multi Modatras Indonesia telah digelapkan oleh pengemudi yang diperintah untuk mengirim container tersebut ke PT. Shakuntala Raya Knitting Industries.
 - Bahwa sampai dengan saat ini contener FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil tersebut tidak ada /tidak sampai di PT. Shakuntala Raya Knitting Industries.
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Shakuntala Raya Knitting Industries mengalami kerugiannya sebesar Rp. 856.000.000.- (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).
5. Saksi Mahkota NANANG PUTRA al. BERIT bin ADE , menerangkan sebagai berikut :
- saksi mengakui bersama dengan terdakwa ANDI PARDI, Terdakwa AGUS als CALANG bin DENI SULAWENI (berkas perkara terpisah), UDIN (belum tertangkap) dan BONTOT (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggl 05 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib, bertempat di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa seijin pihak PT. Shakuntala Raya Knitting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industries selaku pemilik tekstil maupun PT. Jasa Sarana Panji Perkasa (tempat terdakwa bekerja) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan akibatnya pihak PT. Shakuntala Raya Knitting Industries mengalami kerugian berupa bahan tekstil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) roll atau sebesar Rp.856.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) sedangkan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit buntut trailer ukuran 40 feet atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi mengakui Sejak tahun 2010 bekerja sebagai sopir truk trailer di perusahaan angkutan PT.PIP di Tanah Merdeka Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saksi sedang dalam perjalanan di jalan Baru Cilincing Jakarta Utara menuju ke Rawa Malang Cilincing Jakarta Utara bersama dengan terdakwa ANDI PARDI als TANDO dan ROSIDIN als UDIN (belum tertangkap) selanjutnya saksi ditelpon oleh BONTOT (belum tertangkap) dan mengajak saksi untuk menjual muatannya.
- Bahwa Saat itu terdakwa mengatakan kepada BONTOT (belum tertangkap) bahwa muatannya sesuai dengan surat jalannya berupa sepeda meter namun dijawab oleh BONTOT (belum tertangkap) bahwa barang tersebut tidak laku dijual.
- Bahwa saksi mengatakan pada BONTOT (belum tertangkap) bahwa muatan Terdakwa AGUS als CALANG bagus dan selanjutnya BONTOT (belum tertangkap) menghubungi saksi AGUS als CALANG.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 01.00 wib saksi bertemu dengan saksi ANDI PARDI als TANDO dan ROSIDIN als UDIN serta BONTOT (belum tertangkap) kemudian BONTOT dan Terdakwa AGUS als CALANG merencanakan untuk menjual muatan dari Terdakwa AGUS als CALANG yang berupa tekstil.
- Bahwa saksi telah mengetahui rencana Terdakwa AGUS als CALANG akan menjual muatannya kepada BONTOT (belum tertangkap).
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib saksi ikut bersama Terdakwa AGUS als CALANG ke Cikupa Tangerang Banten, dengan mobil truk trailer nomor polisi B 9963 SU yang memuat container FCIU 4230803/20 feet berisi tekstii sebanyak 330 roll dari JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 06.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa AGUS als CALANG, terdakwa ANDI PARDI als TANDO dan ROSIDIN als UDIN (belum tertangkap) serta BONTOT (belum tertangkap) tiba depan



gudang di Cikupa Tangerang Banten, kemudian truk trailer yang memuat barang tersebut oleh Terdakwa AGUS als CALANG kepada BONTOT (belum tertangkap), sementara saksi bersama Terdakwa AGUS als CALANG, terdakwa ANDI PARDI dan ROSIDIN (belum tertangkap) disuruh menunggu disebuah warung yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui maksud tujuan menyerahkan mobil truk trailer berikut muatannya berupa tekstil sebanyak 330 Roll adalah untuk dijual kepada teman BONTOT (belum tertangkap) yang belum dikenal terdakwa.
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 16.00 wib saksi melihat Terdakwa AGUS als CALANG menerima uang penjualan tekstil sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari teman BONTOT (belum tertangkap) yang belum diketahui namanya di dalam mobil yang berjalan didaerah Tangerang disaksikan oleh terdakwa bersama dengan BONTOT (belum tertangkap), terdakwa ANDI PARDI als TANDO dan ROSIDIN.
 - Bahwa saksi terima uang dari Terdakwa AGUS als. CALANG seluruhnya sebanyak Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Pertama diterima pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira Jam 17.00 Wib Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di jembatan tol Jalan Balaraja Tangerang Banten bersama terdakwa ANDI PARDI dan UDIN. Yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012, sekira Jam 20.00 Wib, di rumah mertua Terdakwa AGUS als. CALANG di Kp. Selikur, Serang Banten, sebanyak Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), bersama dengan terdakwa ANDI PARDI.
 - Bahwa uang hasil penjualan tekstil yang diterima sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari hari ;
6. Keterangan Saksi Mahkota ANDI PARDI al. TANDO bin BAHRUDIN :
- saksi mengakui bersama dengan Terdakwa NANANG BUANA PUTRA als BERIT bin ADE, Terdakwa AGUS als CALANG bin DENT SULAWENI (berkas perkara terpisah), UDIN (belum tertangkap) dan BONTOT (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggl 05 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib, bertempat di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa seijin pihak PT. Shakuntala Raya Knitting Industries selaku pemilik tekstil maupun PT. Jasa Sarana Panji Perkasa (tempat terdakwa bekerja) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan akibatnya pihak PT. Shakuntala Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Knitting Industries mengalami kerugian berupa bahan tekstil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh rupiah) roll atau sebesar Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit buntut trailer ukuran 40 feet atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi mengakui bekerja sebagai kenek truk trailer di PT. PIP yang dikemudikan oleh saksi NANANG BUANA PUTRA als BERIT
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib terdakwa ikut bersama dengan mobil truk trailer nomor polisi B 9963 SU yang dikemudikan terdakwa AGUS als CALANG yang memuat container FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil sebanyak 330 roll dari JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok menuju ke sebuah gudang di Cikupa Tangerang Banten bersama saksi NANANG BUANA PUTRA als BERIT dan ROSIDIN als UDIN (belum tertangkap).
- Bahwa saksi telah mengetahui rencana Terdakwa AGUS als CALANG akan menjual muatannya kepada BONTOT (belum tertangkap) .
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 06.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa AGUS als CALANG, terdakwa NANANG als BERIT dan ROSIDIN als UDIN (belum tertangkap) serta BONTOT (belum tertangkap) tiba depan sebuah gudang di Cikupa Tangerang Banten.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AGUS als CALANG menyerahkan mobil truk trailer berikut muatannya berupa tekstil sebanyak 330 Roll kepada BONTOT (belum tertangkap) dan teman BONTOT (belum tertangkap) adalah untuk di jual :
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 16.00 wib saksi melihat Terdakwa AGUS als CALANG menerima uang penjualan tekstil sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari teman BONTOT (belum tertangkap) yang belum diketahui namanya di dalam mobil yang berjalan di daerah Tangerang disaksikan oleh saksi bersama dengan BONTOT (belum tertangkap), terdakwa NANANG als BERIT, dan ROSIDIN.
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa AGUS als. CALANG seluruhnya sebanyak Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan dua kali penerimaan. Pertama diterima pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira Jam 17.00 Wib Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiaH) di jembatan tol Jalan Balaraja Tangerang Banten bersama terdakwa NANANG als BERIT dan UDIN. Yang Kedua saksi terima pada hari Senin tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, sekira Jam 20.00 Wib, dirumah mertua Terdakwa AGUS als. CALANG di Kp. Selikur, Serang Banten, sebanyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), hingga seluruhnya Saksi terima dari Terdakwa AGUS als CALANG

- Bahwa uang hasil penjualan tekstil yang diterima terdakwa sudah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggl 05 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib, bertempat di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah melakukan dengan sengaja dan tanpa seijin pihak PT. Shakuntala Raya Knitting Industries selaku pemilik tekstil maupun PT. Jasa Sarana Panji Perkasa (tempat terdakwa bekerja) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan Karena kejatan dan akibatnya pihak PT. Shakuntala Raya Knitting Industries mengalami kerugian berupa bahan tesktil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) roll atau sebesar Rp.856.000.000.- (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) sedangkan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit buntut trailer ukuran 40 feet atau sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai sopir di garasi PT. Jasa Sarana Panji Perkasa sejak akhir Desember 2011.
- Bahwa benar terdakwa Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, sekira jam 21.00 wib saat terdakwa berada di garasi perusahaan tersebut di Tanah Merdeka Kalibaru Cilincing Jakarta Utara diperintah oleh saksi ADE pengurus angkutan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa untuk mengangkut container FCIU- 4230803/20 feet di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok untuk dikirim ke PT. Shakuntala Raya knitting Industries di jalan Raya Bogor KM 44 Cibinong Bogor Jawa Barat dengan mobil truk trailer nomor polisi B 9963 SU yang dikemudikan Terdakwa AGUS als CALANG saat diperintah oleh saksi ADE, Terdakwauga diberi uang jalan oleh saksi ADE sebanyak Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan surat pengambilan container (Tila) untuk pengambilan container tersebut di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 01.00 wib terdakwa merencanakan untuk menjual muatannya berupa tekstil bersama BONTOT (belum tertangkap) di JICT 1 pelabuhan tanjung Priok yang disaksikan terdakwa NANANG als BERIT dan terdakwa ANDI PARDI serta ROSIDIN. Kemudian Terdakwa setuju dengan rencana tersebut dan akan menjual muatannya tersebut kepada teman BONTOT (belum tertangkap) (belum tertangkap) yang belum diketahui namanya oleh Terdakwa. Lalu Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib Terdakwa membawa keluar container FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil sebanyak 330 roll dari JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok dengan mobil truk trailer nomor polisi B 9963 SU yang dikemudikan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membawa container berisi tekstil dengan mobil truk trailer yang dikemudikan terdakwa menuju ke Cikupa Tangerang Banten bersama dengan BONTOT (belum tertangkap), terdakwa NANANG als BERIT, terdakwa ANDI als TANDO dan ROSIDIN als UDIN dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 06.00 wib terdakwa tiba di depan sebuah gudang di Cikupa Tangerang Banten kemudian mobil truk trailer berikut muatannya diserahkan kepada BONTOT (belum tertangkap) dan teman BONTOT (belum tertangkap) sementara saksi disuruh menunggu di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang tersebut
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 08.00 wib kepala truk trailer diserahkan oleh BONTOT (belum tertangkap) kepada terdakwa UDIN dan selanjutnya dibawa oleh UDIN ke daerah pergudangan di Cikupa Mas Tangerang Banten .
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 16.00 wib Terdakwa menerima uang penjualan tekstil tersebut sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari teman BONTOT (belum tertangkap) yang belum diketahui namanya di dalam mobil yang berjalan didaerah Tangerang disaksikan BONTOT (belum tertangkap), terdakwa NANANG als BERIT, terdakwa ANDI PARDI als TANDO dan ROSIDIN.
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012, sekira jam 11.00 wib, di rumah saksi di Kp. Cireundeu Lembur Rt.001/001 ds. Cireundeu kec. Petir Kab. Serang Banten oleh polisi berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa mengakui memberikan uang bagian dari hasil penjualan tekstil tersebut kepada terdakwa NANANG als BERIT, sebanyak Rp. 2.300.000 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa ANDI PARDI als TANDO sebanyak Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), BONTOT (belum tertangkap) Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan ROSIDIN als UDIN (belum tertangkap) Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) unit sepeda motor Minerva baru seharga Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima tarus ribu rupiah) dengan uang hasil penjualan tekstil tersebut, sedangkan uang lainnya sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan untuk foya foya ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana :

- Kesatu : Pasal 372 KUHP ;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung-jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa , yang dimaksud unsur barang siapa adalah diri terdakwa sehingga menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja ini adalah bukan secara kebetulan atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar (diketahuinya) dan timbul setelah adanya niat untuk melakukannya, dimana mereka terdakwa AGUS als CALANG bin DENI SULAWEN bersama dengan saksi ANDI PARDI als. TANDO Bin BAHKUDIN, saksi NANANG BUANA PUTRA al. BERIT (berkas perkara terpisah), UDIN (belum tertangkap) dan BONTOT (belum tertangkap) telah mengetahui bahwa container FCIU 4230803/20 feet berisi tekstil yang diambil di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dikirim ke PT. Shakuntala Raya Kiniting Industries di jalan raya Bogor KM 44 Cibinong Bogor Jawa Barat dengan mobil truk trailer Nomor Polisi B 9963 SU, namun oleh terdakwa container tersebut dibawa ke tempat lain yaitu di depan sebuah gudang di Cikupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Banten, dengan maksud untuk menjualnya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.:

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas , maka menurut Hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS al. CALANG bin DENI SULAWENI bersama dengan saksi ANDI PARDI als. TANDO Bin BAHKUDIN, saksi NANANG BUANA PUTRA al. BERIT dan ANDI PARDI (berkas perkara terpisah), UDIN (belum tertangkap) dan BONTOT (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 sekira jam 03.00 wib, bertempat di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa seijin pihak PT. Shakuntala Raya Knitting Industries selaku pemilik tekstil maupun PT. Jasa Sarana Panji Perkasa (tempat terdakwa bekerja) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan akibatnya pihak PT. Shakuntala Raya Knitting Industries mengalami kerugian berupa bahan tekstil sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) roll atau sebesar Rp.856.000.000.- (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) sedangkan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit buntut trailer ukuran 40 feet atau sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012, sekira jam 21.00 wib, saat Terdakwa AGUS als CALANG berada di garasi PT. Jasa Sarana Panji Perkasa di Tanah Merdeka Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa diperintah oleh saksi ADE ANTAWI (pengurus angkutan PT. Jasa Sarana Panji Perkasa) untuk memuat container JICT I ;
- Setelah menerima perintah untuk muat container kemudian Terdakwa bersama saksi NANANG als BERIT, saksi ANDI PARDI, dan UDIN (belum tertangkap) naik ojek motor ke sebuah cafe di Rawa Malang Cilincing Jakarta Utara, dalam perjalanan tersebut saksi NANANG als BERIT ditelpon BONTOT (belum tertangkap) dan menanyakan isi muatannya dengan maksud untuk menjualnya, dikarenakan isi muatan yang diangkut oleh saksi NANANG als BERIT adalah "spedo meter" dan tidak laku / susah untuk dijual maka saksi NANANG als BERIT mengatakan kepada BONTOT (belum tertangkap) bahwa muatan yang akan diangkut Terdakwa AGUS als CALANG berupa tekstil, mendengar hal tersebut lalu BONTOT (belum tertangkap) merasa tertarik dan selanjutnya saksi NANANG als BERIT



menyerahkan handphone kepada Terdakwa AGUS als CALANG dan dalam pembicaraan tersebut BONTOT (belum tertangkap) menawarkan kepada Terdakwa AGUS als CALANG bahwa ada temannya yang mau membeli muatan yang akan dibawa Terdakwa AGUS als CALANG, kemudian Terdakwa AGUS als CALANG menyetujuinya lalu membuat janji dengan BONTOT (belum tertangkap) untuk bertemu di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok malam itu juga. Setelah itu Terdakwa AGUS als CALANG bersama dengan saksi NANANG, saksi ANDI PARDI, dan UDIN (belum tertangkap) kembali ke garasi di Tanah Merdeka Cilincing Jakarta Utara untuk mengambil mobil trailer Nopol.B-9963-SU untuk memuat container berisi tekstil di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok dan sesampainya di JICT 1 pelabuhan Tanjung Priok kemudian Terdakwa AGUS als CALANG bersama terdakwa NANANG als BERIT dan ANDI PARDI, serta UDIN (belum tertangkap) bertemu BONTOT (belum tertangkap) dan selanjutnya Terdakwa AGUS als CALANG dan BONTOT (belum tertangkap) membicarakan rencana untuk menjual muatan tersebut kepada temannya BONTOT (belum tertangkap) dan Terdakwa AGUS als CALANG menyetujui rencana tersebut ;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 06.00 wib saksi Nanang Buana Putra bersama dengan Terdakwai AGUS als CALANG, terdakwa ANDI PARDI als TANDO dan ROSIDIN als UDIN (belum tertangkap) serta BONTOT (belum tertangkap) tiba depan gudang di Cikupa Tangerang Banten, kemudian truk trailer yang memuat barang tersebut oleh Terdakwa AGUS als CALANG kepada BONTOT (belum tertangkap), sementara saksi bersama Terdakwa AGUS als CALANG, terdakwa ANDI PARDI dan ROSIDIN (belum tertangkap) disuruh menunggu disebuah warung yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang tersebut.
- Bahwa saksi Nanang Buana Putra al. Berit mengetahui maksud tujuan menyerahkan mobil truk trailer berikut muatannya berupa tekstil sebanyak 330 Roll adalah untuk dijual kepada teman BONTOT (belum tertangkap) yang belum dikenal terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 16.00 wib saksi Nanang Buana Putra al. Berit melihat Terdakwa AGUS als CALANG menerima uang penjualan tekstil sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta



rupiah) dari teman BONTOT (belum tertangkap) yang belum diketahui namanya di dalam mobil yang berjalan didaerah Tangerang disaksikan oleh saksi Nanang Buana Putra al. Berit bersama dengan BONTOT (belum tertangkap), terdakwa ANDI PARDI als TANDO dan ROSIDIN ;

- Bahwa dari uang hasil penjualan tekstil tersebut lalu terdakwa AGUS als CALANG membagikannya dengan rincian sebagai berikut :
 - BONTOT (belum tertangkap) menerima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - saksi NANANG als BERIT menerima sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - saksi ANDI PARDI als TANDO menerima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - ROSIDIN als UDIN (belum tertangkap) menerima sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Sedangkan bagian Terdakwa AGUS als CALANG digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Minerva Nopol.A-4099-FY, warna putih sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya habis untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti , maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu melakukan tindak Pidana Penggelapan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil trailer merk Nissan PK C 311, Nomor Polisi B 9963 SU warna hijau , tahun 2004 Nomor rangka : MHPKC311C4K000135 Nomor mesin : NE6025787TY, berikut STNK dan kunci kontak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merek Minerva Nomor Polisi A-4099-FY, warna putih
Nomor rangka : MKDPCKMD1CKD42766 Nomor mesin :
MX161YMJ8H800264 berikut STNK dan kunci kontak

karena milik PT. Jasa Sarana Panji Perkasa dan PT. Shakuntala Raya Knitting Industries, maka harus dikembalikan kepada para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **AGUS al. CALANG bin DENI SULAWENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil trailer merek Nissan PK C 311, Nomor Polisi B 9963 SU warna hijau , tahun 2004 Nomor rangka : MHPKC311C4K000135, Nomor mesin : NE6025787TY, berikut STNK dan kunci kontak , dikembalikan kepada PT. Jasa Sarana Panji Perkasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Minerva Nomor polisi A-4099-FY , warna putih Nomor rangka : MKDPCKMD1CKD42766, Nomor mesin : MX161YMJ8H800264 berikut STNK dan kunci kontak , dikembalikan kepada PT. Shakuntala Raya Knitting Industries ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : KAMIS tanggal 31 Mei 2012 oleh kami : PURWANTO.SH sebagai Hakim Ketua , H.MUZAINI ACHMAD,SH,MH dan ANNA ANDANAWARIH, SH .M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh Hj.ERNI.SH Panitera Pengganti, M A N T O, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.MUZAINI ACHMAD,SH,MH

PURWANTO, SH

ANNA ANDANAWARIH,SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hj.ERNI.SH